


	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	000.8.3.4/05/INSP/I/2025
		Tanggal Pembuatan	07 Januari 2025
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	09 Januari 2025
		Disahkan Oleh	<div>Plt. Inspektur</div> <div></div> <div>Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE Pembina Utama Madya NIP. 197210261997031003</div>
		Inspektorat Provinsi Sumatera Barat BAGIAN TATA USAHA	Nama SOP

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi. 4. PERKI No 1 th 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.		Pendidikan minimal DIII atau sederajat Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik Memiliki sertifikat pelatihan dan seminar tentang komuniasi efektif
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pendokumentasian Informasi Yang dikecualikan 2. SOP Permintaan Informasi Publik 3. SOP Pengajuan Keberatan 4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi 5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		Formulir permohonan informasi Soft copy informasi publik Perangkat keras (hardware): laptop, printer, ballpoint dan storage internal Jaringan Internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Bila prosedur ini terlewati maka pemohon informasi tidak terlayani dengan sesuai standar 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima kepada masyarakat tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka dapat memberikan image negatif terhadap pemerintah		Elektrik dan manual
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara		

PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyediakan dan mengumumkan informasi kepada publik			Dokumen informasi publik sesuai daftar sesuai daftar informasi publik	Secara berkala	Publikasi informasi publik	Memperhatikan akses bagi semua kalangan masyarakat dan kelompok disabilitas
2	Menyebarkan informasi publik			Media elektronik (website & Medsos)	Secara berkala	Publikasi informasi publik	Penyebarluasan melalui website resmi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Media Sosial (FG, IG, Youtube, Twitter)

Inspektur,



Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

